



**KAJIAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 19/PID.SUS-ANAK/2018/ PN SMG)**

**Dimas Alfathan Sinatrya Tambunan\*, Umi Rozah, A.M. Endah Sri Astuti**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [dimasalfathan@gmail.com](mailto:dimasalfathan@gmail.com)

**Abstrak**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuhberkembang dan berpartisipasi. Salah satu tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian pun semakin marak dilakukan oleh anak, bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya. Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Dan dalam memutus perkara hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak di bawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum; Anak Pelaku; Tindak Pidana Pencurian

**Abstract**

*Children are a mandate as well as the gift of God that we must always guard because in them the dignity and rights as human beings must be upheld. In terms of national life, children are the future of the nation and the successor of the ideals of the nation, so that every child has the right to survive, to grow, to develop and to participate. One of the crimes committed by children is a crime of theft. The crime of theft is increasingly rampant carried out by children, not even often accompanied by burdensome conditions to facilitate the action. Children often look for shortcuts to get an item by stealing and then get money from the sale. In deciding the case, judges uses judicial and non-judicial considerations. Juridical considerations are judgments that are based on the factors revealed in the trial and by the Law that has been determined as things that must be included in the decision. In addition to juridical judgments in making decisions making judgments that are non-judicial in nature. Juridical considerations alone are not enough to determine the value of justice in the punishment of minors, without being supported by non-judicial considerations that are sociological, psychological, criminological and philosophical.*

**Keywords:** Law Enforcement; Child Criminals; Crime of Theft



## I. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi versi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Berbagai kejadian tindakan kriminalitas yang terjadi di Indonesia sangat beragam jenis dan bentuknya. Tindakan kriminalitas tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Tindakan kriminalitas tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak.

Melihat dari statistik yang ada, tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak dari tahun semakin meningkat. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia mencatat pada tahun 2016 pengaduan tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak meningkat menjadi 2726 kasus dengan kasus terbanyak narkoba dan pencurian sebanyak

52% dan jumlah anak sebagai pelakunya sebanyak 23%.<sup>2</sup>

Ketua KPAI juga mengatakan, sepanjang tahun 2017 kasus terkait anak yang ditangani KPAI mencapai angka 3849 dan pada semester pertama tahun 2018 KPAI mencatat ada 1.885 kasus yang ditangani. Angka tersebut anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) seperti menjadi pelaku tindak pidana mencuri, narkoba hingga tindak pidana asusila. Data KPAI menyebut ada 504 kasus anak berhadapan dengan hukum dan data dari tahun 2011 sampai saat ini juga menempatkan anak berhadapan dengan hukum menduduki posisi tertinggi.<sup>3</sup>

Salah satu tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian pun semakin marak dilakukan oleh anak, bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya. Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya.

Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak tidak berbanding lurus dengan usia pelaku sendiri. Oleh karena itu, banyak upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan yang dilakukan oleh anak, dan perlu segera dilakukan salah satu

---

<sup>1</sup>Penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak

---

<sup>2</sup><https://www.validnews.id/Ketika-Anak-Berhadapan-dengan-Hukum-V0000284> diakses pada Selasa, 13 November 2018

<sup>3</sup><https://news.detik.com/berita/4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu> diakses pada Rabu, 14 November 2018



upaya pencegahan dan penanggulangan dalam sistem peradilan anak (Juvenile Justice). Tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (Juvenile Justice) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik kembali perilaku anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilaku anak tersebut, sehingga anak dapat meninggalkan perilaku buruk dan sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.<sup>4</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan konsep diversifikasi merupakan peraturan baru tentang anak yang diharapkan dapat melindungi, membina, serta membimbing anak pelaku tindak pidana sehingga tidak merusak perkembangan mental maupun psikis anak pelaku tindak pidana. Pada prinsipnya, anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana mempunyai hak-hak yang dijamin dan dilindungi dalam penyelidikan, kemudian penyidikan hingga pengadilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana. Dan dari beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak bahwa proses pengadilan pidana bagi anak menimbulkan dampak negatif pada anak. Dan untuk menghindari efek negative proses peradilan pidana terhadap anak, United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice,

mencanangkan salah satu program yang disebut diversifikasi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan pemberian pidana atau penjatuhan pidana adalah kebebasan hakim, dalam keadaan ini sangat berbahaya apabila disalahgunakan, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyertakan alasan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hakim anak menduduki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan di Negara lain.<sup>5</sup> Hakim yang akan menentukan bahwa anak pelaku tindak pidana bersalah atau tidak. Oleh karena itu putusan dalam pengadilan sangat berpengaruh pada kehidupan anak pelaku tindak pidana dan kesejahtraannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam praktik menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan? (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg)

---

<sup>4</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014 hlm 193

---

<sup>5</sup> Sri Sutatiek, *Mencari Hakim Anak Yang Ideal*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015, hlm 1.



## I. METODE

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian.<sup>6</sup> Sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari permasalahan serta tujuan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian dengan menggunakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas.<sup>7</sup>

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka penyusunan kerangka baru.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian di atas metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (Library research), yang

terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya. Serta Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni analisis kualitatif. Analisis kualitatif, pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Dalam penyusunan skripsi ini data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada sehingga memberikan gambaran nyata terhadap responden dan dapat memperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil dari proses tersebut akan disusun dalam bentuk laporan yang sistematis.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007)

<sup>7</sup>Ronny Hnitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta :Ghalia Indonesia,2000) hlm 15

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 10

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 42

## **II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Ketentuan Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Kasus yang penulis bahas yakni mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg, Pencurian dengan Kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pencurian dengan kekerasan ini merupakan kejahatan terhadap harta benda, kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri agar barang yang dicuri tetap berada di tangan pelaku.

Oleh karena itu Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berkaitan dengan perlindungan anak termasuk putusan pengadilan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Pertimbangan Hakim yang digunakan dalam kasus ini berpedoman pada Instrumen Hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku anak dalam Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg. Maka digunakanlah aturan yang berkaitan dengan anak yaitu Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, dan Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagai ketentuan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku anak.

#### **1. Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komperhensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru agar dapat memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang bertujuan demi kepentingan terbaik bagi anak dan untuk kesejahteraan anak.

Pasal 1 ayat (1) menjelaskan mengenai pengertian mengenai sistem peradilan pidana anak yaitu proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pada ayat (2) menjelaskan mengenai pengertian anak yang berhadapan dengan hukum. Ayat (3) menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ayat (6) menjelaskan mengenai keadilan restoratif yang



diberlakukan dalam undang-undang ini untuk menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum yaitu dengan upaya pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Dan pada ayat (7) menjelaskan tentang diversi yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara di luar peradilan pidana tanpa melanggar hak-hak anak dan mengutamakan kesejahteraan anak dan aturan yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam memutus perkara pelaku anak.

## **2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan instrumen hukum pidana materiil nasional yang mengatur ihwal pemidanaan atas perbuatan-perbuatan manusia dalam hubungan dimensi publik yang melanggar norma hukum. Dalam KUHP telah memuat ketentuan mengenai tindak pidana yang dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku anak tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg yang tercantum pada Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 365 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan Dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan memenuhi unsur-unsur yang ini sebagai berikut:

- 1)Barang siapa;
- 2)Telah mengambil sesuatu barang;
- 3)Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
- 4)Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- 5)Dilakukan pada waktu malam di jalan umum;
- 6)Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.<sup>10</sup>

## **3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan latar belakang bahwa Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia.

Tujuan dari adanya perlindungan anak adalah agar setiap anak mampu melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa dan

---

<sup>10</sup> R. Susilo, Hukum pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya, (Bogor: Politeia, 2001) hlm 216



memiliki peran penting dalam menjamin kelangsungan bangsa di masa depan, maka perlu adanya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal yaitu dengan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan anak tersebut diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pada pasal 1 menjelaskan tentang pengertian anak yaitu seseorang yang masih dalam kandungan pun sudah dianggap sebagai anak sampai ia belum berusia 18 tahun. juga mengenai perlindungan anak bahwa ia mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pasal 16 menjelaskan mengenai hak anak serta ketentuan bahwa tindak pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika upaya-upaya yang meringankan anak seperti upaya kekeluargaan (*restorative justice*) atau dengan upaya diversifikasi telah dilakukan. Pada pasal 18 menjelaskan bahwa terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara.

Dalam hal ini setiap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh remaja harus diberlakukan diversifikasi dalam penyelesaian kasus baik dalam tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, seperti yang diatur dalam *The Beijing Rules*. Pengertian diversifikasi dalam UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan

pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>11</sup> Pelaku Anak tindak pidana yang terbukti melawan hukum diberikan sanksi yang mengutamakan kepentingan si Anak. Aparat penegak hukum wajib menerapkan *Restoratif Justice* atau Keadilan Restoratif, yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Diversifikasi diatur dalam Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (*The Beijing Rules*) yang tentu tidak lepas dari tujuan perlindungan anak berkaitan dengan memajukan kesejahteraan anak dan mengedepankan prinsip proporsionalitas sesuai *Rule 5 SMRJJ (Beijing Rules)*.

Berdasarkan hal di atas bahwa tujuan peradilan anak sebagai bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar asas proporsionalitas. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat *Punitif*. Asas yang mengingatkan agar tanggapan dan reaksi masyarakat yang proporsional terhadap perbuatan anti sosial, artinya tanggapan dan reaksi itu tidak saja dilandaskan pada bobot perbuatan, melainkan memperhatikan pada lingkungan

---

<sup>11</sup>UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

anak, status sosial, keadaan keluarga dan faktor-faktor lain yang menjadi sebab timbulnya perbuatan (*Rule 5*).

#### **4. Hakim Dalam Perkara Pidana Anak**

Hakim yang menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum merupakan Hakim khusus yang sudah ditunjuk sebagai Hakim anak oleh Mahkamah Agung dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Pidana Anak. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal menyelesaikan perkara, Hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan Hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) ini menjelaskan bahwa Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Dalam rangka menemukan hukum ini, isi ketentuan Pasal 10 ayat (1) ini hendaknya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, Hakim dapat mengenal, merasakan dan mampu mendalami persaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh orang

dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara anak dan orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini penting dalam hak mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya. Sejak adanya sangkaan atau diadakan penyidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat Case study tentang anak dalam sidang.<sup>13</sup>

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Praktik Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Smg)**

Pada Kasus ini para pelaku anak di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pada ayat (1) ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan pada ayat (2) ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP.

Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1, dan ke-2 KUHP merumuskan :

(1)Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau

---

<sup>12</sup>*Loc.Cit*, hlm 81

---

<sup>13</sup>Antonius Sudirman, *Op.Cit* hlm 45



dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

### **1. Penerapan Pidana Penjara Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Pelaku Anak**

Salah satu sanksi pidana adalah pidana penjara. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan dengan mewajibkan orang untuk mentaati semua tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana ini digolongkan dalam pidana pokok. Pidana penjara untuk anak masih dipersoalkan karena para terdakwa harus terasing dari pergaulan masyarakat luas. Pemidanaan seseorang itu bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan, namun di samping itu terhadap dirinya harus dilakukan perbaikan. Hal ini agar setelah keluar dapat diterima di

masyarakat. Ada beberapa tujuan hukum pidana atau sanksi pidana yaitu :

a. "Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (generale preventive) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventive).

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat."

Di Indonesia, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah membawa perubahan baru terkait dengan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku kejahatan sehingga ketentuan di dalam pasal 10, pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak lagi digunakan untuk anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal dua sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat relatif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan yang bertujuan agar yang bersangkutan menjadi jera dan fokus sanksi



tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.<sup>14</sup>

1)Keadaan dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2)Keadaan dan kebutuhan fisik serta kejiwaan anak.

3)Keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan beberapa hal diatas bahwa keadaan dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, kebutuhan fisik serta kejiwaan anak, dan kebutuhan masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana.

Anak yang telah di jatuhi pidana penjara justru tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya tetapi anak akan melakukan kembali tindak pidana, maka dari sini dapat dikatakan bahwa ternyata penjatuhan pidana penjara tidaklah efektif dalam upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi tetapi justru dapat menimbulkan dampak-dampak yang merugikan bagi anak.

Pidana penjara sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim. Adapun yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku anak sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Anak tersebut melakukan tindak pidana lebih dari satu kali
- 2) Anak tersebut melakukan suatu tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan berat.
- 3) Dipandang bahwa anak tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya lainnya.
- 4) Anak tersebut membahayakan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dasar-dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara adalah anak melakukan tindak pidana lebih dari satu kali seperti melakukan tindak pidana berulang kali, anak melakukan tindak pidana yang tergolong kejahatan berat seperti pembunuhan, penganiayaan, kejahatan seksual dan lain-lain. Anak yang sudah tidak dapat dan susah untuk di beritahu dan nasehati. Anak yang dapat membahayakan masyarakat, saat anak melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan lingkungan sekitar dan masyarakat.

Selain itu dalam menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana, Hakim dalam menjatuhkan sanksi harus melihat dari sisi kesejahteraan anak. Tujuan dari dasar pemikiran untuk mengutamakan kesejahteraan anak ditegaskan dalam SMR-JJ 1985 (*Beijing Rules*). Pengaturan dalam Rule 5.1 mengenai *Aims of juvenile Justice* ditegaskan:  
*The juvenile justice system shall emphasize the well being of the*

---

<sup>14</sup> Nashrina, 2011 Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers

<sup>15</sup> Madhe Sadhi Astuti, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak

---

Pidana, Malang Penerbit IKIP, 1997, hlm 117

*juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstance of both the offender and offence.*

Dalam commentary yang terapat di bawah Rule 5.1 itu disebutkan, bahwa Rule 5.1 ini menunjuk pada dua tujuan atau sasaran yang sangat penting, yaitu:

a)“Memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*). Sasaran pertama ini merupakan fokus utama khususnya di dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak. Ditegaskan selanjutnya, bahwa prinsip ini berarti menunjang untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau semata-mata bersifat menghukum (*the avoidance of merely punitive sanctions*).

b)Prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*), ditegaskan bahwa sasaran kedua, yaitu prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (*just desort*).”

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN menyatakan pelaku anak I Endra Budi Setiawan Alias Wawan Bin Budi Mulyono bersama dengan anak II Ravis Firmansyah Bin Fajar Izmono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan merugikan orang lain dan luka”. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak I Endra Budi Setiawan Alias Wawan Bin Budi Mulyono bersama dengan anak II Ravis Firmansyah Bin Fajar Izmono oleh karena itu dengan penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari. Hakim menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa atau pelaku anak dan juga Hakim menetapkan pelaku anak tetap di tahan.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan Hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan Hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung

jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan (Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg) bahwa terdakwa yang melakukan tindak pencurian dengan kekerasan, yaitu pelaku anak I Endra Budi Setiawan Alias Wawan Bin Budi Mulyono dan pelaku anak II Ravis Firmansyah Bin Fajar Izmono didakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun dengan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasus yang penulis bahas yakni mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam putusan (Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg), Hakim dalam memutus terdapat banyak pertimbangan yang menjadi pertimbangan Hakim yaitu usia terdakwa Endra Budi Setiawan Alias Wawan Bin Budi dan Ravis Firmansyah Bin Fajar Izmono yang masih berumur 16 dan 17 tahun, sifat perbuatannya terdakwa yang masih merupakan kenakalan anak dan perkembangan jiwa anak. Dalam hal ini Hakim memutus untuk memberikan pidana pada anak maka ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:<sup>16</sup>

- a. Sifat kejahatan yang dijalankan
  - b. Perkembangan jiwa si anak
  - c. Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya
- pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg, diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Analisa Penulis**

Pembahasan ini penulis meneliti tentang kasus pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdapat dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg yakni Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. Pencurian Dengan Kekerasan yaitu telah diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencurian ini dilakukan dengan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Telah mengambil sesuatu barang;
- 3) Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
- 4) Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau

---

<sup>16</sup>Dwija Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006). Hlm 48

- dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- 5) Dilakukan pada waktu malam di jalan umum;
  - 6) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.<sup>17</sup>

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian diatas yang didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun petunjuk yang diajukan dalam persidangan yang dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada pelaku anak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini dikarenakan pelaku anak benar terbukti dimuka persidangan dengan berdasarkan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum bahwa pelaku anak telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pencurian dengan kekerasan. Menurut penulis, hal ini sudah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan kebiasaan yang terjadi dalam praktik sehingga tidak ada masalah terhadap dakwaan Penuntut Umum. Sehubungan

dengan telah terpenuhi semua unsur secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah terpenuhi.

Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang Hakim dapat memidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Secara keseluruhan yang menjadi alasan Hakim dalam pertimbangannya yaitu bersifat terbukti dan memberatkan dalam Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg tentang tindak pidana yang dilakukan anak I Endra Budi Setiawan Alias Wawan Bin Budi Mulyono bersama dengan anak II Ravis Firmansyah Bin Fajar Izmono yaitu memenuhi rumusan delik dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korbannya. Dalam kasus ini pelaku anak I Endra

---

<sup>17</sup>R. Susilo, Hukum pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya, (Bogor: Politea, 2001) hlm 216

Budi Setiawan Alias Wawan Bin Budi Mulyono bersama dengan anak II Ravis Firmansyah Bin Fajar Izmono yaitu mengambil berupa barang milik orang lain 1 buah HP merk VIVO Y55s Tipe 1610, warna crown gold yang ditaksir seharga Rp. 2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah). Sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku anak memenuhi rumusan delik dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini terhadap kasus pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdapat dalam Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara pada ayat (1) paling lama 9 (Sembilan) tahun dan ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, menurut penulis telah memenuhi unsur-unsur perbuatan terdakwa yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada pasal 7 dalam hal ini

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 7 menjelaskan mengenai wajibnya dilakukan diversi apabila ancaman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun pidana penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 16

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- 3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

Pada pasal 16 menjelaskan mengenai hak anak serta ketentuan bahwa tindak pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remidium) ketika upaya-upaya yang meringankan anak seperti upaya kekeluargaan (restorative justice) atau dengan upaya diversi dari ketentuan ini menunjukkan bahwa penggunaan ketentuan pidana khususnya mengenai pemidanaan merupakan upaya terakhir atau ultimum remidium dimana ultimum remidium ini sejatinya merupakan

khusus dari hukum pidana itu tersendiri yang mana dalam menyelesaikan suatu permasalahan diupayakan menggunakan sarana-sarana lain terlebih dahulu dan menjadikan pidana (pidana) sebagai upaya terakhir. Dalam kasus ini bahwa upaya pertama yaitu diversifikasi namun apabila diversifikasi itu gagal kemudian dilanjutkan pemeriksaan di pengadilan maka hakim sebaiknya menerapkan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan pidana. Karena sejatinya ketika hakim menjatuhkan pidana (pidana) bagi anak itu merupakan perampasan kemerdekaan bagi anak.

Dalam hal terhadap kasus pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat diupayakan diversifikasi karena dalam Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg ancaman pidananya diatas 7 (tujuh tahun) dan secara teori pelaku anak pelaku anak I Endra Budi Setiawan Alias Wawan Bin Budi Mulyono bersama dengan anak II Ravis Firmansyah Bin Fajar Izmono memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 yaitu:

Namun dalam hal ini Batas umur kedewasaan dalam hal umum adalah 18 tahun, dengan dasar asas *lex specialis derogate legi generali* (undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum).

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Seorang anak dapat dikatakan ke dalam pengertian subyek hukum yang normal layaknya seorang yang disebut sebagai subyek hukum, maka ada beberapa faktor yang dipandang perlu dan mendasar adalah unsur-unsur yang berada secara internal dan eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut.

Unsur-unsur eksternal dan internal tersebut adalah :

1. Unsur internal pada diri anak
  - a. Subyek hukum: sebagai seorang manusia anak juga digolongkan sebagai human rights yang terikat dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan anak yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
  - b. Persamaan hak dan kewajiban anak : seorang anak akan juga mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-



undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum meletakkan anak dalam reposisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak dan kewajiban dan atau untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa, atau untuk disebut sebagai subjek hukum yang normal.

2. Unsur eksternal pada diri anak

- a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri atau ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.
- b. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Perundang-undangan.

Di dalam ketentuan Hukum Pidana telah diberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang dinilai berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu

mendapat hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara dan pemerintah. Pengertian anak pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.

Pada perkembangannya, tidak semua kasus harus diselesaikan lewat jalur hukum tapi dapat dilakukan diversifikasi (pengalihan). Pengertian diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversifikasi dilakukan pada perkara yang sifatnya ringan dan dilakukan dengan melibatkan orang tua/wali, sekolah, masyarakat, LSM, BAPAS dan Departemen Sosial.

Menurut penulis bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta

yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku anak.

Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kota Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan No Register Litmas : 30/LA.PN.IV/ 2018 tertanggal 24 April 2018, Nomor B/90/IV/2018/ Sek.Smg Tgh, atas nama anak pelaku I Endra Budi Setiawan Alias Wawan Bin Budi Mulyono berusia 17 (tujuh belas) tahun bersama dengan anak II Ravis Firmansyah Bin Fajar Izmono berusia 16 (enam belas) tahun masih dalam masa peradilan dari remaja ke dewasa. Secara psikologis usia terdakwa masih labil dan belum mampu mengontrol dalam melakukan sebuah tindakan dan pemikiran yang belum matang. Pada usia tersebut seorang anak juga cenderung membuat kelompok untuk mengepreksikan dirinya dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Faktor lain yang mempengaruhi terdakwa

melakukan tindak pidana, yaitu :<sup>18</sup>

- 1) Faktor dari keluarga berupa minimnya bimbingan dan perhatian terhadap terdakwa.
- 2) Usia terdakwa yang masih belia, sehingga tidak mampu berfikir panjang
- 3) Faktor ekonomi keluarga, keterbatasan ekonomi keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan klien selaku anak yang memasuki masa pubertas sehingga klien mudah terbujuk untuk melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri.

Beberapa faktor diatas bahwa terdakwa kurang mendapatkan perhatian dari keluarga, pengaruh lingkungan sekitar terdakwa yang kurang baik dan usia terdakwa yang masih belia, sehingga dapat dipengaruhi dengan mudah dan tidak dapat berfikir panjang ketika melakukan suatu perbuatan pidana. Terdakwa juga menyesal dan baru pertama kali berhadapan dengan hukum, terdakwa juga menyatakan penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum.

Hakim diberi fungsi oleh Undang-Undang untuk

---

<sup>18</sup> Hasil Penelitian Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang Tahun 2018 dalam berita acara pemeriksaan no register: 30/LA.PN.IV / 2018



menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Hakim di dalam menjalankan fungsinya diberi kebebasan dan kemandirian. Hakim menggunakan kebebasan dan kemandiriannya terutama dalam memberikan putusan perkara pidana.<sup>19</sup>

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana pencurian yang pelakunya adalah seorang anak.

Hasil analisa Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg yang menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan pelaku anak pelaku I Endra Budi Setiawan Alias Wawan Bin Budi Mulyono bersama dengan anak pelaku II Ravis Firmansyah Bin Fajar Izmono penulis menyimpulkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis antara lain, yaitu dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tindak pidana, hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, hal-hal yang terungkap di dalam persidangan dan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pengadilan Anak. Pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis, yaitu berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kota Semarang, keterangan orang tua. Berdasarkan hal inilah yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku anak I Endra Budi Setiawan Alias Wawan Bin Budi Mulyono bersama dengan anak pelaku II Ravis Firmansyah Bin Fajar Izmono.

Berdasarkan Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku anak I Endra Budi Setiawan Alias Wawan Bin Budi Mulyono bersama dengan anak pelaku II Ravis Firmansyah Bin Fajar Izmono yang telah diuraikan diatas inilah menurut penulis tidak sesuai, karena seharusnya Hakim mempertimbangkan teori pemidanaan keadilan restorative justice sesuai dengan Undang-Undang

---

<sup>19</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Nomor 11 Tahun 2012, yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menurut penulis alangkah baiknya anak tersebut dikenai sanksi tindakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :<sup>20</sup>

- a) sesuai dengan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu berupa :
  - a. Pengembalian kepada orang tua/wali
  - b. Penyerahan kepada seseorang
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa
  - d. Perawatan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS)
  - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
  - f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
  - g. Perbaikan akibat tindak pidana
- b) Pasal 1 ayat (3)
- c) Pasal 3 huruf g
- d) Pasal 69 ayat (1)

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor

39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66 ayat (4) berbunyi:

“penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”.

Karena hal itu Menurut penulis sesuai dengan rekomendasi Balai Pemasarakatan (bapas) yang menyebutkan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Usia klien masih muda sebagai generasi penerus bangsa berhak memperoleh perlindungan secara fisik, mental maupun sosial agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar
- b) Klien baru pertama kali menjalani proses hukum dan proses hukum tersebut diharapkan menjadi efek jera pada diri klien dan menyadarkan klien bahwa perilakunya salah
- c) Pemberian pidana sebaiknya sebagai alternatif terakhir untuk menghindarkan dari stigma negatif dan psikologis akibat pidana penjara
- d) Untuk menanamkan rasa tanggung jawab klien, merubah perilaku dan memberi bekal masa depan klien
- e) Untuk memutus pergaulan klien dengan teman-teman yang membawa pengaruh buruk.

---

<sup>20</sup>Hasil Penelitian Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang Tahun 2018 dalam berita acara pemeriksaan no register: 30/LA.PN.IV / 2018

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, penulis sampaikan simpulan yang merupakan jawaban permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ketentuan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh karena itu Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg. Maka digunakanlah aturan yang berkaitan dengan anak yaitu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendapatkan bantuan hukum dalam upaya hukum, perlindungan khusus bagi anak dan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Praktik pengadilan mengadili perkara dengan korban anak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara pada ayat (1) paling lama 9 (Sembilan) tahun dan ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, menurut penulis telah memenuhi

unsur-unsur perbuatan terdakwa yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari, dikaitkan dengan fakta yuridis dan alat bukti yang mendukung yang menunjukkan kesesuaian dan menyakinkan di persidangan. Berdasarkan putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini kurang sependapat dengan keputusan yang diambil oleh Hakim, menurut penulis berdasarkan unsur keadilan Hakim masih terlalu berat dalam memberikan sanksi pidana penjara kepada terdakwa, Mengingat dalam hal ini pelaku anak belum pernah dihukum dan baru sekali melakukan pelanggaran hukum dan menjalani proses hukum, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi fisik maupun psikisnya dan penahanan ataupun pemenjaraan terhadap anak sebagai seorang anak terdapat kecenderungan berakibat lebih buruk bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Maidin Gultom.2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anakdan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama
- M.Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*.Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Ronny Hnitjo Soemitro. 2000. *Metodologi Penelitian Hukum*



*dan Jurimetri* Jakarta :Ghalia  
Indonesia

R. Soesilo. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.

Sadhi Madhe Astuti. 1997. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Malang Penerbit IKIP

Priyatno Dwija. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama

### **Internet**

<https://www.validnews.id/Ketika-Anak-Berhadapan-dengan-Hukum-V0000284> diakses pada Selasa, 13 November 2018

<https://news.detik.com/berita/4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu> diakses pada Rabu, 14 November 2018

### **Jurnal**

Rochaeti, Nur. 2013. *Prospek*

*Peradilan Restoratif Berdasarkan Pancasila Sebagai Sarana Non Penal Dalam Penanggulangan Delinkuensi Anak Dimasa Datang*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 42 No. 4

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak